

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI  
SINERGITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

**TESIS**

Oleh

**SONYA HELLEN SINOMBOR**

**2002190057**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI  
SINERGITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**SONYA HELLEN SINOMBOR**

**2002190057**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonya Hellen Sinombor  
NIM : 2002190057  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul  
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI SINERGITAS  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 22 Juni 2024



**Sonya Hellen Sinombor**  
NIM: 2002190057



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI  
SINERGITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**  
Oleh:

Nama : Sonya Hellen Sinombor  
NIM : 2002190057  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 13 Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

**Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.**  
NIP/NIDN: 951400/0304026301

Pembimbing II

**Dr. iur. Antonius P.S. Wibowo, S.H., M.H.**  
NIP/NIDN: 160307/0310056401

Ketua  
Program Studi Hukum Program Magister

**Dr. Pallada Saragi, S.H., M.H.**  
NIP/NIDN: 191691/0305097105

Direktur  
Program Pascasarjana

**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.**  
NIP/NIDN: 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada Tanggal 22 Juni 2024 Telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan Akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Sonya Hellen Sinombor, S.H.  
NIM : 2002190057  
Program studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI SINERGITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji  
Tanda tangan

Jabatan Dalam

- |   | Tim Penguji     |  |
|---|-----------------|--|
| 1. Prof. Dr. Mompang. L. Panggabean.,<br>S.H., M.Hum. | Sebagai ketua   |  |
| 2. (Dr. iur.) Antonius PS. Wibowo,<br>S.H., M.H.      | Sebagai anggota |  |
| 3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H                     | Sebagai anggota |  |

**Jakarta, 22 Juli 2024**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sonya Hellen Sinombor  
NIM : 2002190057  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PREMPUAN  
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL MELALUI SINERGITAS  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2024



**Sonya Hellen Sinombor**  
NIM: 2002190057

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengaruniakan kekuatan dan kemampuan, serta pengetahuan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Melalui Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (MH UKI).

Dari semua judul yang terpikir oleh penulis, akhirnya penulis memutuskan untuk memilih isu yang terkait dengan Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual sebagai tesis ini. Tentu saja, penulis menyadari tidak mudah meneliti topik ini, karena penulis sadar betul bagaimana pergumulan, luka batin, serta perjuangan yang dilalui para perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dan keluarga untuk meraih keadilan.

Ketika penulis memutuskan memilih judul dalam tesis ini, dan saat memulai penelitian penulis berhadapan dengan pergulatan batin yang hebat, dengan sebuah pertanyaan apakah tesis ini bisa menjadi sumbangan bagi sebuah kemajuan hukum di Tanah Air, secara khusus mendorong perhatian semua pihak akan pentingnya berdiri bersama para perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, yang mungkin sampai saat ini terjebak dalam ruang gelap karena buntunya perjuangan meraih keadilan.

Penulis juga sadar betul, tesis ini masih jauh dari sempurna, karena ketika menulis tesis ini, penulis berada di tengah beban pekerjaan tinggi dan berbagai tanggungjawab, pun di tengah waktu yang sangat terbatas, serta kemampuan terbatas yang dimiliki oleh penulis. Karenanya, dari lubuk hati terdalam penulis sungguh menghaturkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing yang tidak pernah lelah mengingatkan dan memberi semangat bagi penulis untuk merampungkan studi secepatnya. Motivasi tiada henti dari keluarga dan sahabat

terdekat menjadi penyemangat penulis menyelesaikan tesis ini. Padahal sebelumnya, tidak terbayang sedikitpun oleh penulis akan menempuh pendidikan lanjut, setelah sekian lama lulus S1.

Karena itu, melalui lembaran pengantar di tesis ini, jika ada kata yang penulis ingin sampaikan, itulah ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua kekasih hati saya yang selama ini hadir dalam ruang kehidupan saya, suami terkasih Puguh Trisadono S.Sos, dan permata hati dan anakku satu-satunya Gerald Windria Cendekia (Garry), yang setia mendampingi saya melewati masa suka dan duka, termasuk mendukung langkah saya menempuh studi lanjut di UKI. Maafkan saya tidak secepatnya merampungkan studi ini sesuai ekspektasi kalian. Kepada kedua orangtuaku, papi Hinokeng Berth Sinombor (alm) dalam kenangan indah saya mempersembahkan tesis ini, dan kepada mami Sultje Ampow yang di tengah perjuangan melewati hari-hari di masa lanjut usia, tak berhenti mengikuti perjalanan hidup saya dan mendoakan keberhasilan saya dalam pekerjaan dan studi. Adik-adikku Pdt Budi dan Imelda, keponakan saya Iwa Rama, serta mertua saya Bapak Suwido dan keluarga besar.
2. Rasa hormat dan terima kasih saya haturkan kepada Prof. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia, yang juga merupakan salah satu dosen yang mengampu salah satu mata dalam masa studi ini.
3. Terima kasih juga kepada Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, atas dukungan bagi penulis untuk maju dalam ujian tesis ini.
4. Kepada Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia atas dukungan bagi penulis untuk maju dalam ujian tesis ini.
5. Kedua pembimbing, Bapak Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum. dan Bapak (Dr. iur.) Antonius PS. Wibowo, S.H., M.H. terima kasih tak terhingga atas kerelaan untuk menjadi dosen pembimbing



penulis, bahkan tak lelah mendorong penulis agar segera merampungkan studi, sehingga akhirnya penulis sampai pada titik akhir studi di Prodi MIH UKI. Bimbingan yang tulus membuat penulis sungguh tidak akan terlupakan bagi penulis.

6. Kepada seluruh Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum dan seluruh staf, bahkan sahabat-sahabat di Program Pascasarjana UKI yang ikut membantu dalam penulisan tesis ini, penulis haturkan terima kasih.
7. Terima kasih khusus untuk Dr. M.L. Denny Tewu, SE., MM yang mengajak saya mendaftar menjadi mahasiswa di Program Studi Magister Ilmu Hukum UKI.
8. Terima kasih dan apresiasi yang tulus penulis haturkan kepada semua narasumber saya mau bersedia diwawancarai untuk kepentingan tesis ini: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati; dan para pejabat yang memberikan informasi untuk tesis ini.
9. Kombes.Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo, Tim Gugus Tugas Percepatan RUU TPKS dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
10. Robert Parlindungan Sitintjak, S.H, M.H, Jaksa Utama Muda pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia; dan Erni Mustikasari S.H.,M.H. (Jaksa Ahli Madya, Sekretaris Pokja Akses Keadilan, Kejaksaan RI);
11. Junita Beatrix Mai S.H., M.H, hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Amurang;
12. Siti Aminah Tardi, S.H, (Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan), dan para komisioner Komnas Perempuan.
13. Nurul Saadah Andriani, S.H., M.H., Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA),
14. Sri Nurherwati, S.H., Advokat Klinik Hukum Ultra Petita, dan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029

15. Kepada teman sepelayanan, Woro Wahyuningtyas, S.Pt., S.H., M.H. dan Brian Victor Saerang S.P., M.Si., yang ikut membantu penulis menyelesaikan urusan teknis sehingga bisa mendaftar dan mengikuti ujian tesis ini. Maturnuwun sista dan bro.
16. Penulisan tesis ini tidak akan berhasil jika tanpa dukungan dari pimpinan dan sahabat di Redaksi Harian Kompas. Secara khusus, kepada EVY, ICH, ABK, ADH dan seluruh teman di Desk Humaniora yang mendukung penyelesaian tesis ini.
17. Sahabat-sahabat sepelayanan di Jaringan Pelayanan Alumni (JALA UNSRAT Jabodetabek, Persekutuan Doa Kasih Kompas-Gramedia, DPP Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Alumni Fakultas Hukum Unsrat Manado,
18. Segenap kakak dan abang di komunitas Bible Studi Senior GMKI, yang mendoakan keberhasilan studi ini, terutama Kak Joice Worotikan, Pdt Evelien, Kak Indah, sist Mutiara, Kak Riana, Senior Sahala, yang terus menyemangati saya.

Kiranya penelitian yang terangkum dalam tesis ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan mendorong perubahan terutama meningkatkan perlindungan pada perempuan disabilitas. Akhirnya segala puji dan hormat hanya bagi Kemuliaan Tuhan. Amin.

Jakarta, 13 Mei 2024

**Sonya Hellen Sinombor, S.H.**  
**NIM: 2002190057**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Originalitas Penelitian .....	18
1.5 Kerangka Konsep .....	21
1.5.1 Perlindungan Hukum .....	21
1.5.2 Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH).....	22
1.5.3 Konsep Deklarasi HAM.....	23
1.5.4 Konvensi CEDAW.....	23
1.5.5 Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender.....	24
1.5.6 Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). .....	25
1.6 Metode Penelitian .....	28
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	30
1.6.3 Teknik dan alat Pengumpulan Data.....	31
1.6.4 Analisis Data .....	33
1.7 Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>36</b>
2.1 Teori Perlindungan Hukum .....	36
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	36
2.1.2 Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum .....	41
2.2 Teori Bekerjanya Hukum Oleh Chambliss-Seidman .....	43
2.3 Teori Sistem Hukum.....	46
2.4 Konsep Sistem Peradilan Pidana .....	51
<b>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, LATAR BELAKANG LAHIRNYA KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP</b>	

<b>PEREMPUAN (SPPT-PKKTP), TANTANGAN DALAM PENERAPANNYA .....</b>	<b>54</b>
3.1 Dasar Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Kekerasan .....	54
3.2 Regulasi yang Terkait Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas .....	56
3.3 Kasus-Kasus Kekerasan Seksual Perempuan Penyandang Disabilitas .....	77
3.4 Situasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas .....	85
3.5 Sistem Peradilan Pidana Terpadu Untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).....	89
3.5.1 Pengertian, konsep, dan sejarah lahirnya SPPT-PKKTP .....	89
3.5.2 Prinsip-prinsip yang Terkandung dalam SPPT-PKKTP .....	93
3.5.3 Adapun Ruang Lingkup SPPT-PKKTP : .....	94
3.5.4 Pihak-Pihak yang Terkait dengan SPPT-PKKTP.....	95
3.6 Pengalaman dan Kajian Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga dan organisasi yang bergerak dalam Perlindungan Hukum pada Perempuan, terkait Pelaksanaan Konsep SPPT-PKKTP terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual.....	100
<b>BAB IV UPAYA MEWUJUDKAN SINERGITAS DALAM SPPT-PKKTP UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG OPTIMAL BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>127</b>
4.1 Memperkuat perspektif perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di semua tingkatan peradilan. ..	127
4.2 Faktor Pendukung Dalam mewujudkan Konsep SPPT-PKKTP.....	136
4.3 Membangun Sinergitas dalam SPPT-PKKTP (Belajar dari pengalaman mengawal lahirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) .....	137
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>145</b>
5.1 Kesimpulan.....	145
5.2 Saran .....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>152</b>

## ABSTRAK

Perempuan disabilitas memiliki kerentanan berlapis terhadap berbagai kekerasan. Sebagai perempuan sudah memiliki kerentanan tersendiri, apalagi sebagai perempuan disabilitas. Cara pandang masyarakat terhadap perempuan yang masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki, yang memandang posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki, menyebabkan posisi perempuan semakin lemah saat menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Pada perempuan disabilitas, kerentanan menjadi korban kekerasan seksual lebih besar, karena kondisi disabilitasnya. Terutama perempuan dengan disabilitas ganda atau multi. Saat menjadi korban kekerasan seksual, selain mengalami hambatan besar untuk melaporkan kasus yang dialaminya, perempuan disabilitas juga menghadapi kendala dan tantangan besar saat kasusnya dibawa ke proses hukum. Hingga kini, tidak banyak kasus kekerasan seksual yang dengan korban perempuan disabilitas lolos sampai ke pengadilan, bahkan sampai mendapatkan putusan tetap. Lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan mendorong sejumlah organisasi perlindungan perempuan untuk mengadvokasi hadirnya sebuah sistem yang melindungi perempuan korban kekerasan, saat kasusnya diproses hukum. Sekitar 20 tahun yang lalu, lahir sebuah konsep pemikiran sistem peradilan pidana terpadu bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang diprakarsai Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Gagasan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Konsep SPPT-PKKTP adalah mendorong penegakan hukum yang berperspektif korban, terutama perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk didalamnya perempuan disabilitas. Dari penelitian dan wawancara dengan sejumlah pihak, kendati sudah diluncurkan lebih dua dekade, konsep SPPT-PKKTP masih jauh dari harapan. Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan seksual, terutama penyandang disabilitas, masih terkendala. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhinya. A. Sistem peradilan pidana terpadu belum berjalan karena perbedaan pemahaman para penegak hukum dalam menangani kasus perempuan korban kekerasan seksual, termasuk Penyandang Disabilitas; B. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual di kalangan aparat penegak hukum (APH) di berbagai tingkatan, masih dipengaruhi budaya patriarki. C. Ketiadaan payung hukum yang akan menguatkan penerapan SPPT-PKKTP. Penelitian penulis menemukan perlindungan hukum pada perempuan Penyandang Disabilitas dengan menggunakan konsep SPPT-PKKTP bisa terlaksana jika tercipta sinergi di kalangan APH. Model sinergitas penegak hukum (APHH dan pihak terkait bisa dilihat dalam proses legislasi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berbagai aturan yang diatur di UU TPKS dinilai sebagai terobosan dalam melindungi kepentingan korban kekerasan seksual (terutama perempuan), karena ada persamaan persepsi APH.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan Penyandang Disabilitas, Korban Kekerasan Seksual, Peradilan Pidana Terpadu**

## **ABSTRACT**

*Women with disabilities have multiple layers of vulnerability to various types of violence. As a woman you already have your own vulnerabilities, especially as a woman with a disability. Society's perspective on women is still strongly influenced by patriarchal culture, which views women's position as lower than men, causing women's position to become weaker when they become victims of violence, especially sexual violence. For women with disabilities, their vulnerability to becoming victims of sexual violence is greater, because of their disability. Including women with multiple or multiple disabilities. When they become victims of sexual violence, apart from experiencing big obstacles in reporting their cases, women with disabilities also face big obstacles and challenges when their cases are brought to the legal process. Until now, not many cases of sexual violence involving female victims with disabilities have gone to court, or even received permanent settlements. The weak legal protection for women victims of violence has encouraged a number of women's protection organizations to advocate for a system that protects women victims of violence when their cases are processed by law. Around 20 years ago, the concept of an integrated criminal system for women who were in conflict with the law was born, which was initiated by the National Commission for Anti-Violence Against Women (Komnas Perempuan). This idea was then realized in the form of an Integrated Criminal Justice System for Handling Cases of Violence Against Women (SPPT-PKKTP). The SPPT-PKKTP concept is to encourage law enforcement with a victim perspective, especially women who are in conflict with the law, including women with disabilities. From research and interviews with a number of parties, even though it has been launched for more than two decades, the SPPT-PKKTP concept is still far from expectations. Legal protection for women victims of sexual violence, especially those with disabilities, is still limited. There are a number of factors that influence it. A. An integrated criminal criminal system is not yet operational due to differences in understanding by law enforcers in handling cases of women victims of sexual violence, including people with disabilities; B. Handling of cases of violence against women, especially sexual violence among law enforcement officers (APH) at various levels, is still influenced by patriarchal culture. C. The absence of a legal umbrella that will strengthen the implementation of SPPT-PKKTP. The author's research found that legal protection for women with disabilities using the SPPT-PKKTP concept could be implemented if synergy was created among APH. The model of synergy between law enforcement (APHH and related parties) can be seen in the legislative process of Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS). The various regulations regulated in the TPKS Law are considered a breakthrough in protecting the interests of victims of sexual violence (especially women ), because there are similar perceptions of APH.*

**Keywords : Legal Protection, Women with Disabilities, Victims of Sexual Violence, Integrated Criminal Justice**